



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Joko Suwito bin Sarmin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Kalaena Baru, Desa Sindu Agung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I;

Ni'matul Magfirah binti Lawe, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Kalena Baru, Desa Sindu Agung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Juli 2017, di Kecamatan Tomoni, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama **Samsir**;
4. Bahwa yang menjadi penghulu pada waktu pernikahan yaitu iman Desa setempat yang bernama **Solihin** dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Suryono** dan **Suryadi** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 dibayar tunai;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak bernama; **Nur Azizah binti Joko Suwito**, lahir di Parombean, 11 Juni 2018;
6. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis;
8. Bahwa anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi pada tanggal 26 Agustus 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/29/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni pada tanggal 26 Agustus 2020;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama : **Nur Azizah binti Joko Suwito**, lahir di Parombean, 11 Juni 2018, adalah anak Pemohon I (**Joko Suwito bin Sarmin**) dan Pemohon II (**Ni'matul Magfirah binti Lawe**);

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 9173032503800004 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai di beri kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 7316084505960001, tanggal 15 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai di beri kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tomoni Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai di beri kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor 7324011812190001, tanggal 29 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai di beri kode P.4;
5. Fotokopi KTA Kelahiran an.Nur Asizah, Nomor 01/PRB/VI2018, tanggal 11 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai di beri kode P.5;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ardan Efendi bin Suryo**, umur 25 tahun, agama Islam, saksi adalah kemenakan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kemanakan;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Para Pemohon dilangsungkan pada tahun 2017, namun saksi mengetahui karena ada undangan dan disampaikan oleh Pemohon I tanggal pelaksanaan pernikahannya;
 - Bahwa pada bulan Juni 2018 Para Pemohon mengabarkan melalui telphon bahwa ada acara aqiqah anak yang lahir anak tersebut diberi nama Nur Azizah;
 - Bahwa Nur Azizah lahir di Enrekang, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan Para Pemohon pada tahun 2017 tidak ada buku nikahnya karena Pemohon I masih ada istrinya, ia hanya pisah saja akan tetapi belum putus cerai di Pengadilan Agama;
 - Bahwa Nur Azizah kemudian dibawa dan bertempat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II di Mangkutan;
2. **Suryadi bin Sarmin**, umur 43 tahun, agama Islam, saksi adalah saudara Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah saudara Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Para Pemohon dilangsungkan pada tahun 2017, namun saksi mengetahui karena dihubungi oleh Pemohon I pada saat hendak melangsungkan perkawinannya;
 - Bahwa pada bulan Juni 2018 Para Pemohon mengabarkan melalui telephon bahwa anaknya telah lahir dan diberi nama Nur Azizah;
 - Bahwa Nur Azizah lahir di Enrekang, Sulawesi Selatan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perkawinan Para Pemohon pada tahun 2017 tidak ada buku nikahnya karena Pemohon I masih ada istrinya, ia hanya pisah saja akan tetapi belum putus cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa Nur Azizah kemudian dibawa dan bertempat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II di Mangkutan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan asal-usul anak maka berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan asas personalitas keislaman yang dianut oleh Pengadilan Agama, Para Pemohon mempunyai legal standing yang cukup untuk berperkara di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah guna mengurus Akta Kelahiran Anak dan atau hak-hak administratif lainnya bagi anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan siri (tidak dicatat melalui KUA) menurut syariat Islam pada tanggal 23 Juli 2017 dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Samsir dan yang menjadi penghulu adalah imam desa setempat bernama Solihin dengan dua orang saksi masing-masing bernama Suryono dan Suryadi dengan mahar berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada waktu itu Pemohon I berstatus duda dan Pemohon berstatus gadis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, bermeterai cukup,

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang ternyata bukti a quo adalah berupa akta otentik sehingga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon secara administratif kependudukan merupakan warga Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang ternyata bukti a quo juga merupakan bukti otentik, isinya menerangkan terkait perkawinan dan keanggotaan keluarga, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang proses perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama tertanggal 26 Agustus 2020 sehingga memberikan informasi secara jelas bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai rukun dan syarat perkawinan, sah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Kemudian berdasarkan bukti P.4 Pemohon I menjadi kepala keluarga bagi Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang ternyata bukti a quo juga merupakan bukti otentik, yang isinya menerangkan pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2018 lahir seorang bayi perempuan yang diberi nama Nur Azizah yang lahir dari rahim Pemohon II (Ny. Nikmatul Magfirah);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ardan Efendi bin Suryo dan Suryadi bin Sarmin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan adalah orang dewasa memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, karena itu telah memenuhi syarat formil saksi dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa Para Pemohon pada tahun 2017 telah melangsungkan perkawinan di wilayah Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan akan tetapi perkawinan tersebut tidak pernah tercatat oleh Kantor Urusan Agama setempat

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon I dengan istri sebelumnya belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, kemudian pada tahun 2018 saksi-saksi mendapat informasi melalui telepon bahwa telah lahir seorang anak perempuan dari hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kesaksian sebagaimana yang diterangkan saksi-saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat-alat bukti telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara yang memiliki identitas kependudukan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 Para Pemohon melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 129/29/VIII/2020;
3. Bahwa Pemohon I adalah merupakan Kepala Keluarga bagi istrinya yaitu Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Juli 2017 di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan namun perkawinan tersebut tidak pernah tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 pukul 04.11 Wita telah lahir seorang bayi perempuan diberi nama Nur Azizah yang diakui sebagai hasil hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon guna mengurus akte kelahiran anak bagi anaknya bernama Nur Azizah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut merupakan bukti yang cukup kuat untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat dipastikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Juli 2017 di Kecamatan Tomoni adalah perkawinan yang fasid / rusak karena pada saat itu Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain dan atau tanpa adanya putusan izin beristri lebih dari satu (poligami) dari Pengadilan, hal ini menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan adanya halangan bagi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pula dapat dipastikan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2018 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Nur Aziza, lahir dari rahim Pemohon II dan Pemohon I diakui sebagai ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan fakta di masyarakat, bahwa anak sebagai keturunan kedua dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (overspel);

Menimbang, bahwa rumusan pembedaan jenis anak demikian itu diperkuat putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010, yang memberikan informasi bahwa anak di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, namun ternyata dalam putusan itu tidak dijelaskan bagaimana cara melakukan pembuktian dimaksud dan melalui 'lembaga' apa pemeriksaan itu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kejelasan nasab bagi seseorang adalah hak asasi yang melekat, dan menurut Wahbah az Zuhayly dalam kitabnya al Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuh (VII, 1989: 671) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, bahwa nasab adalah salah satu dari hak anak yang lima, hak-hak anak tersebut adalah 1. Nasab; 2. ridha' (susuan); 3. hadhanah (pemeliharaan); 4. walayah (perwalian/ perlindungan); 5. nafkah. Kemudian penetapan nasab anak terhadap ayahnya disebabkan karena salah satu dari empat hal, yakni: 1. karena perkawinan yang sah; 2. karena perkawinan yang fasid/ rusak; 3. karena persetubuhan yang subhat, atau 4. dengan pengakuan nasab;

Menimbang, bahwa mengenai cara pembuktian untuk penetapan nasab, Wahbah az Zuhayly (VII, 1989: 690) lebih lanjut berpendapat bahwa ada tiga cara pembuktian untuk penetapan nasab, pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu: 1. Membuktikan adanya perkawinan yang sah atau adanya perkawinan yang fasid. 2. Mengajukan pengakuan nasab (iqraru bin nasab) 3. Pengajuan alat-alat bukti lain, seperti saksi, termasuk di dalamnya keterangan ahli qiyafah (ahli memeriksa dan meneliti tanda-tanda pada manusia);

Menimbang, bahwa jika melihat kedua fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dihubungkan dengan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim mencukupkan dengan mengambil pendapat Wahbah az Zuhayly dalam kitabnya al Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuh sebagai pendapat Majelis bahwa permohonan asal usul anak cukup dibuktikan dengan salah satu diantaranya adalah adanya perkawinan baik itu perkawinan yang sah dan atau perkawinan yang fasid / rusak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menentengahkan pendapat pakar hukum Islam lainnya dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam :

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 :

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya : "Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki";

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

الزوج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فاسداً كان أوزواجا عرفيا في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya : "Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid (rusak) atau perkawinan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)"

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dengan demikian tidak tercatatkan ke dalam sistem pencatatan, dan karenanya tidak memiliki dokumen formal yang diterbitkan Pemerintah. Hal ini menjadi hambatan yuridis dalam pemenuhan hak atas identitas, yakni hak atas akte kelahiran. Oleh karena rezim hukum administrasi kependudukan versi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Selain itu juga mensyaratkan dokumen formal seperti surat nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk menerbitkan akta kelahiran, membatasi jangka waktu pelaporan, dan penarikan biaya sebagai retribusi sehingga menghambat pencatatan kelahiran anak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk hak atas identitas anak, dalam hal ini juga maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, yakni untuk mengurus akte kelahiran anak harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena akte kelahiran adalah yang pertama, maka ketiadaan akte kelahiran berimplikasi luas kepada pemenuhan hak-hak anak lain, terutama hak atas jaminan sosial dan pendidikan. Dalam hal perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada dokumen formil, maka anak-anak yang tidak memperoleh akte kelahiran karena tiadanya perkawinan tidak dicatatkan (nikah siri) akan semakin tersingkirkan dari akses jaminan sosial. Namun, Pemerintah semestinya tidak mengabaikan anak-anak dari perkawinan tidak dicatatkan, ataupun *non marital child* karena tidak absah jika diabaikan hak-haknya;

Menimbang, bahwa formalitas dokumen, syarat dan prosedur penyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat akses anak-anak tanpa akte kelahiran. Sehingga perlu terobosan untuk mengatasi dampak dari perkawinan tidak dicatatkan terhadap anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk hak atas jaminan sosial dan pendidikan dalam hal ini permohonan Para Pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai pembuktian asal usul anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga berdasarkan pemeriksaan yang teliti dalam persidangan, keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menganggap bahwa permohonan asal usul anak dari Para Pemohon atas nama Nur Azizah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Nur Azizah, lahir di Enrekang, pada tanggal 11 Juni 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I (Joko Suwito bin Sarmin) dengan Pemohon II (Ni'matul Magfirah binti Lawe);

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Arif, S.H.I

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Haryati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	470.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)